



BUPATI POHUWATO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO
NOMOR 55 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
KABUPATEN POHUWATO TAHUN ANGGARAN 2018







DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;

b. bahwa bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pohuwato tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

PARAF KOORDINASI						
KABID. Pmd	KEPALA BMD	KABAG. HUKUM	AST. BID. KESRA	AST. BID. PEM	SEKDA	WABUP
						





BUPATI POHUWATO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO
NOMOR 55 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
KABUPATEN POHUWATO TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pohuwato tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Nomor 26 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4269);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 440);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018. (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2017 Nomor 199);



- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Keuangan No. 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Perhitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa;
 2. Peraturan Menteri Keuangan No. 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan kedua atas PMK Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
 3. Peraturan Menteri Keuangan No. 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI POHUWATO TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA KABUPATEN POHUWATO TAHUN ANGGARAN 2018

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Pohuwato;
4. Camat adalah merupakan unsur perangkat daerah sebagai pemimpin Kecamatan yang melaksanakan pelimpahan sebagian wewenang Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah;
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas – batas yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal – usul dan adat – istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;



6. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
7. Kepala Desa adalah seorang yang dipilih langsung oleh masyarakat desa bersangkutan dan berdasarkan suara yang terbanyak diangkat dan disahkan oleh Bupati untuk memimpin masyarakat Desanya dengan segala hak, wewenang, dan kewajibannya dalam masa jabatan 6 (enam) tahun;
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
10. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
11. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
12. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibuat oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
13. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
14. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa;
15. Anggaran pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa;
16. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa yang dapat dinilai dengan uang

termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut;

17. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa;
18. Kesulitan geografis adalah indeks kemahalan konstruksi sebagai faktor penambah perhitungan alokasi dana desa;

BAB II

PENETAPAN RINCIAN DAN BESARAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2018, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi; dan
- c. Alokasi Formula.

Pasal 3

- (1) Alokasi Dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018.
- (2) Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2018 untuk kabupaten Pohuwato, sebesar Rp. 79.073.314.000,00 (tujuh puluh sembilan milyar tujuh puluh tiga ribu tiga ratus empat belas rupiah).

Pasal 4

- (1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Alokasi Afirmasi per Desa dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$AA \text{ per Desa} = AA_{Kab/Kota} / \{(2 * DST) + (1 * DT)\}$$

Keterangan:

$$AA \text{ per Desa} = \text{Alokasi Afirmasi per Desa}$$

AA _{Kab/kota}	= Alokasi Afiriasi Kab/Kota Dalam Lampiran Perpres mengenai Rincian APBN TA 2018
DST	= Jumlah Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi
DT	= Jumlah Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

- (3) Besaran Alokasi Afiriasi untuk Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afiriasi per Desa.
- (4) Besaran Alokasi Afiriasi untuk Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 2 (dua) kali Alokasi Afiriasi per Desa.
- (5) Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal dengan Jumlah Penduduk Miskin Tinggi adalah Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.

Pasal 5

Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari data perhitungan Dana Desa (APBN) Kementerian Keuangan RI Tahun Anggaran 2017.

Pasal 6

Penghitungan Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kab.}$$

Keterangan:

AF Desa	= Alokasi Formula setiap Desa
Z1	= rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten Pohuwato.
Z2	= rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten Pohuwato.
Z3	= rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa kabupaten Pohuwato

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa kabupaten Pohuwato.

AF Kab. = Alokasi Formula kabupaten Pohuwato

Pasal 7

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENYALURAN DANA DESA

Pasal 8

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap yakni :
 - a. Tahap I sebesar 20 % dilaksanakan pada bulan Januari 2018 dan paling lambat minggu ke tiga bulan Juni 2018;
 - b. Tahap II sebesar 40 % dilaksanakan pada bulan maret 2018 dan paling lambat minggu ke empat bulan juni 2018
 - c. Tahap III sebesar 40 % dilaksanakan pada bulan juli 2018.
- (4) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap I dilaksanakan setelah Bupati menerima:
 - a. Peraturan Desa mengenai APBDDesa tahun anggaran berjalan; dan
 - b. Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya, dari Kepala Desa.
- (5) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap II dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap I dari Kepala Desa.

- (6) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap III dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap II dari Kepala Desa.
- (7) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen).
- (8) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dan ayat (5), ayat (6) serta ayat (7) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
- (9) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan ayat (5), ayat (6) serta ayat (7) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.
- (10) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (9) belum memenuhi kebutuhan *input* data, Kepala Desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh Kementerian/Lembaga terkait.

BAB IV

PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 9

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai prioritas yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- (2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan bupati.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APBDesa.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.



- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat.

Pasal 11

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.

BAB V

PELAPORAN DANA DESA

Pasal 12

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati, melalui Badan Keuangan Daerah dengan tembusan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap I dan Tahap II.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, disampaikan paling lambat tanggal 7 Januari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, disampaikan paling lambat tanggal 7 Juli tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian *output* kepada Bupati.

BAB VI SANKSI

Pasal 13

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (4) atau Pasal 8 ayat (5) atau pasal 8 ayat (6);
 - b. Terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Desa tahap I tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 14

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
 - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a telah diterima;
 - b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (4) Bupati memberitahukan kepada kepala desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.
- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan, bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap I yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.

Pasal 15

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.

- (3) Bupati melaporkan Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

BAB VII
PEMBINAAN DAN EVALUASI

Pasal 16

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Camat, sedangkan pengawasan internal dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pohuwato.
- (2) Segala biaya operasional untuk pembinaan, pengendalian dan monitoring alokasi dana desa, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2018 pada masing-masing organisasi perangkat daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato;

Ditetapkan di Marisa
pada tanggal 25 Desember 2017

BUPATI POHUWATO,







SYARIF MBUINGA

Diundangkan di Marisa
pada tanggal 25 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO,

DJONI NENTO

BERITA DAERAH DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2017 NOMOR 55

PARAF KOORDINASI						
KABID. PIR	KEPALA. PMD	KABAG. HUKUM	AST. BID. KERA	AST. BID. PEM	SEKDA	WABUP
						

- (3) Bupati melaporkan Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

BAB VII PEMBINAAN DAN EVALUASI

Pasal 16

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Camat, sedangkan pengawasan internal dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pohuwato.
- (2) Segala biaya operasional untuk pembinaan, pengendalian dan monitoring alokasi dana desa, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2018 pada masing-masing organisasi perangkat daerah.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato;

Ditetapkan di Marisa
pada tanggal 25 Desember 2017

BUPATI POHUWATO,

SYARIF MBUINGA

Diundangkan di Marisa
pada tanggal 25 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO,

DJONI NENTO

BERITA DAERAH DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2017 NOMOR...

55

4

Lampiran Peraturan Bupati Pohuwato
Nomor
Tahun
Tentang

55
2018

: TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA KABUPATEN POHUWATO TAHUN ANGGARAN 2018

(Dalam ribuan Rupiah)

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Jumlah Penduduk				Jumlah Penduduk Miskin				Luas Wilayah				IKG				Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
							Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	$\frac{(10) \times (13) + (16)}{2}$	(20)	(21)	$\frac{(22) \times (4) + (7) + (21)}{3}$			
1	POPAYATO	TOROSIAE JAYA	616.345	BERKEMBANG	5	-	1.269	0,933%	0,093%	148	0,755%	0,382%	3.527,961	0,085%	0,013%	43.3260	1,095%	0,274%	0,762%	119.832	736.177				
2	POPAYATO	POPAYATO	616.345	BERKEMBANG	4	-	1.000	0,735%	0,074%	76	0,393%	0,196%	19.381,47	0,467%	0,070%	38.4532	0,972%	0,243%	0,583%	91.640	707.985				
3	POPAYATO	TELAGA	616.345	BERKEMBANG	6	-	1.094	0,805%	0,080%	165	0,853%	0,426%	15.936,21	0,384%	0,058%	46.3739	1,172%	0,293%	0,857%	134.789	751.134				
4	POPAYATO	TOROSIAE	616.345	TINGGAL	8	157.549	1.310	0,963%	0,096%	357	1,845%	0,922%	2.626,216	0,063%	0,009%	46.6358	1,179%	0,295%	1,323%	207.975	981.869				
5	POPAYATO	BUKIT TINGKI	616.345	BERKEMBANG	6	-	1.133	0,833%	0,083%	158	0,817%	0,408%	10.823,01	0,261%	0,039%	27.0885	0,685%	0,171%	0,702%	110.335	726.680				
6	POPAYATO	TUNAS HARAPAN	616.345	TINGGAL	4	-	555	0,408%	0,041%	91	0,470%	0,235%	22.8582	0,551%	0,083%	46.5325	1,176%	0,294%	0,653%	102.589	718.934				
7	POPAYATO	TRIKORA	616.345	BERKEMBANG	4	-	785	0,577%	0,058%	77	0,398%	0,199%	19.381,47	0,467%	0,070%	45.0336	1,138%	0,285%	0,611%	96.097	712.442				
8	POPAYATO	DAMBALO	616.345	BERKEMBANG	6	-	726	0,534%	0,053%	173	0,894%	0,447%	6.237,262	0,150%	0,023%	42.9922	1,087%	0,272%	0,795%	124.916	741.261				
9	POPAYATO	TELAGA BIRU	616.345	BERKEMBANG	3	-	1.133	0,833%	0,083%	55	0,284%	0,142%	12.006,73	0,289%	0,043%	39.4911	0,998%	0,250%	0,518%	81.490	697.835				
10	POPAYATO	BUKI BAHARI	616.345	BERKEMBANG	5	-	798	0,587%	0,059%	121	0,625%	0,313%	3.116,655	0,075%	0,011%	41.2021	1,041%	0,260%	0,643%	101.075	717.420				
11	LEMITO	LEMITO	616.345	BERKEMBANG	8	-	2.531	1,862%	0,186%	419	2,165%	1,083%	8.482,677	0,204%	0,031%	49.6317	1,255%	0,314%	1,613%	253.579	869.924				
12	LEMITO	WONGGARASI BARAT	616.345	TINGGAL	8	157.549	1.382	1,016%	0,102%	414	2,140%	1,070%	28.021,72	0,675%	0,101%	50.0144	1,264%	0,316%	1,589%	249.742	1.023.636				
13	LEMITO	LOMULU	616.345	TINGGAL	6	-	1.235	0,908%	0,091%	184	0,951%	0,475%	149.2976	0,3597%	0,053%	41.8357	1,058%	0,264%	1,370%	215.381	831.726				
14	LEMITO	LEMITO UTARA	616.345	TINGGAL	8	157.549	1.862	1,369%	0,137%	349	1,804%	0,902%	7.248,355	1,175%	0,026%	33.2876	0,841%	0,210%	1,275%	200.473	974.367				
15	LEMITO	KENARI	616.345	TINGGAL	5	-	1.176	0,865%	0,086%	127	0,656%	0,328%	16.912,83	0,407%	0,061%	47.0193	1,189%	0,297%	0,773%	121.498	737.843				
16	LEMITO	WONGGARASI TENGAH	616.345	TINGGAL	8	157.549	1.485	1,092%	0,109%	415	2,145%	1,072%	46.090,09	1,110%	0,167%	51.3205	1,297%	0,324%	1,672%	262.900	1.036.794				
17	LEMITO	SUKA DAMAI	616.345	TINGGAL	6	-	917	0,674%	0,067%	170	0,879%	0,439%	79.526,37	1,916%	0,287%	31.8802	0,806%	0,201%	0,996%	156.497	772.842				
18	LEMITO	BABALONGE	616.345	TINGGAL	4	-	442	0,325%	0,033%	79	0,408%	0,204%	105.8656	2,550%	0,383%	49.3355	1,247%	0,312%	0,931%	146.342	762.687				
19	RANDANGAN	MOTOLOHU	616.345	TINGGAL	5	-	2.198	1,617%	0,162%	119	0,615%	0,307%	35.732,43	0,861%	0,129%	23.7245	0,600%	0,150%	0,748%	117.614	733.959				
20	RANDANGAN	IMBODU	616.345	TINGGAL	5	-	1.169	0,860%	0,086%	141	0,729%	0,364%	82.7258	1,993%	0,299%	32.7560	0,828%	0,207%	0,956%	150.318	766.663				
21	RANDANGAN	MANUNGKAL KARYA	616.345	MAU	5	-	1.674	1,231%	0,123%	111	0,574%	0,287%	22.887,47	0,551%	0,083%	50.1970	1,269%	0,317%	0,810%	127.307	743.652				
22	RANDANGAN	SIDORUKUN	616.345	BERKEMBANG	4	-	746	0,549%	0,055%	102	0,527%	0,264%	7.584,054	0,183%	0,027%	33.6429	0,850%	0,213%	0,558%	87.785	704.130				
23	RANDANGAN	SARIMURNI	616.345	TINGGAL	5	-	1.087	0,799%	0,080%	118	0,610%	0,305%	25.303,59	0,610%	0,091%	46.3524	1,172%	0,293%	0,769%	120.917	737.262				
24	RANDANGAN	HUYULA	616.345	TINGGAL	5	-	1.327	0,976%	0,098%	131	0,677%	0,339%	38.881,16	0,937%	0,140%	40.6119	1,027%	0,257%	0,833%	130.982	747.327				
25	RANDANGAN	OMAYUWA	616.345	BERKEMBANG	6	-	1.510	1,111%	0,111%	220	1,137%	0,568%	11.817,97	0,285%	0,043%	31.8494	0,805%	0,201%	0,924%	145.172	761.517				
26	RANDANGAN	AYULA	616.345	BERKEMBANG	6	-	1.227	0,902%	0,090%	206	1,065%	0,532%	34.9418	0,842%	0,126%	47.6881	1,205%	0,301%	1,050%	165.082	781.427				
27	RANDANGAN	PATUHU	616.345	BERKEMBANG	6	-	1.253	0,922%	0,092%	188	0,972%	0,486%	25.500,55	0,614%	0,092%	43.7987	1,107%	0,277%	0,947%	148.845	765.190				
28	RANDANGAN	BANUJOJA	616.345	BERKEMBANG	4	-	1.047	0,770%	0,077%	75	0,388%	0,194%	17.044,14	0,411%	0,062%	30.0902	0,761%	0,190%	0,523%	82.142	698.487				
29	RANDANGAN	PELAMBAE	616.345	BERKEMBANG	6	-	1.043	0,767%	0,077%	158	0,817%	0,408%	11.797,42	0,284%	0,043%	38.6984	0,978%	0,245%	0,772%	121.381	737.726				
30	RANDANGAN	MOTOLOHU SELATAN	616.345	TINGGAL	5	-	790	0,581%	0,058%	146	0,755%	0,377%	25.721,02	0,620%	0,093%	48.2003	1,218%	0,305%	0,833%	130.929	747.274				
31	RANDANGAN	SIDOWONE	616.345	BERKEMBANG	7	-	1.061	0,780%	0,078%	280	1,447%	0,724%	5.855,537	1,211%	0,182%	50.3312	0,725%	0,318%	1,301%	204.543	820.888				
32	MARISA	MARISA SELATAN	616.345	BERKEMBANG	6	-	3.858	2,838%	0,284%	175	0,904%	0,452%	5.865,537	0,141%	0,021%	28.6873	0,725%	0,181%	0,938%	147.518	763.863				
33	MARISA	MARISA UTARA	616.345	MAU	6	-	4.011	2,950%	0,295%	214	1,106%	0,553%	1.313,108	0,032%	0,005%	38.1733	0,965%	0,241%	1,094%	171.966	788.311				
34	MARISA	TERATAI	616.345	BERKEMBANG	6	-	2.323	1,709%	0,171%	197	1,018%	0,509%	5.800,572	0,140%	0,021%	50.3499	1,273%	0,318%	1,019%	160.189	776.534				
35	MARISA	POHUWATO	616.345	BERKEMBANG	4	-	2.017	1,483%	0,148%	93	0,481%	0,240%	0.799,715	0,109%	0,003%	48.2042	1,218%	0,305%	0,696%	109.435	725.780				
36	MARISA	BATUBILOTAHU	616.345	TINGGAL	4	-	2.721	2,001%	0,200%	68	0,351%	0,176%	2.901,968	0,070%	0,010%	28.2011	0,713%	0,178%	0,565%	88.743	705.088				
37	MARISA	PALOPO	616.345	BERKEMBANG	5	-	2.169	1,595%	0,160%	146	0,755%	0,377%	11.861,42	0,286%	0,043%	40.3477	1,020%	0,255%	0,835%	131.200	747.545				

4

38	MARISA	POHUWATO TIMUR	616.345	MAJU	5	-	2.326	1,711%	0,171%	132	0,682%	0,341%	15.601	0,376%	0,056%	44.5855	1,127%	0,282%	0,850%	133.662	750.007
39	MARISA	BULANGITA	616.345	BERKEMBANG	7	-	765	0,563%	0,056%	224	1,158%	0,579%	1,290211	0,931%	0,005%	42.9130	1,085%	0,271%	0,911%	143.194	759.539
40	PAGUAT	BUNUVO	616.345	BERKEMBANG	5	-	1.260	0,927%	0,093%	140	0,724%	0,362%	40.9872	0,987%	0,148%	26.6572	0,674%	0,168%	0,771%	121.197	737.542
41	PAGUAT	SIPAYO	616.345	TERTINGGAL	6	-	1.600	1,177%	0,118%	159	0,822%	0,411%	102.99	2,481%	0,37%	21,7628	0,550%	0,138%	1,038%	163.202	779.547
42	PAGUAT	SOGINTI	616.345	BERKEMBANG	5	-	1.563	1,150%	0,115%	150	0,775%	0,388%	127.3189	3,067%	0,460%	37.9885	0,960%	0,240%	1,203%	189.057	805.402
43	PAGUAT	BUMBUAN	616.345	BERKEMBANG	6	-	2.007	1,476%	0,148%	179	0,925%	0,463%	4,451436	0,107%	0,016%	41,1824	1,041%	0,260%	0,886%	139.351	755.696
44	PAGUAT	MALEO	616.345	BERKEMBANG	5	-	1.344	0,989%	0,099%	133	0,667%	0,344%	39,60333	0,954%	0,143%	42,3847	1,071%	0,268%	0,853%	134.162	750.507
45	PAGUAT	MOLAMAHU	616.345	TERTINGGAL	5	-	813	0,588%	0,060%	108	0,558%	0,279%	107.998	2,602%	0,390%	42,6321	1,078%	0,269%	0,999%	156.963	773.308
46	PAGUAT	BUHU JAYA	616.345	BERKEMBANG	6	-	1.605	1,180%	0,118%	200	1,034%	0,517%	64,99221	1,566%	0,233%	47,7738	1,208%	0,302%	1,172%	184.169	800.514
47	PAGUAT	KEMIRI	616.345	BERKEMBANG	4	-	707	0,520%	0,052%	101	0,522%	0,261%	10,04228	0,242%	0,036%	40,0889	1,013%	0,253%	0,603%	94.727	711.072
48	PATILANGGIO	ILHOLUMA	616.345	TERTINGGAL	7	-	2.375	1,747%	0,175%	828	2,149%	2,140%	13,17441	0,317%	0,045%	28,5051	0,720%	0,180%	2,5482	399.582	1.015.927
49	PATILANGGIO	BALAYO	616.345	SANGAT TERTINGGAL	9	315.098	1.619	1,191%	0,119%	409	2,114%	1,057%	12,56762	0,303%	0,043%	31,1962	0,789%	0,197%	1,418%	222.979	1.154.422
50	PATILANGGIO	SUKA MARKUR	616.345	TERTINGGAL	7	-	1.393	1,025%	0,102%	231	1,194%	0,597%	8,249781	0,199%	0,030%	48,0895	1,216%	0,304%	1,033%	162.393	778.738
51	PATILANGGIO	MANAWA	616.345	BERKEMBANG	7	-	2.256	1,659%	0,166%	292	1,509%	0,755%	12,14635	0,293%	0,044%	44,9610	1,137%	0,284%	1,248%	196.254	812.599
52	PATILANGGIO	DULOMO	616.345	BERKEMBANG	5	-	1.196	0,880%	0,088%	149	0,770%	0,385%	27,63746	0,666%	0,100%	35,4877	0,897%	0,224%	0,797%	125.302	741.647
53	PATILANGGIO	DUDERO	616.345	BERKEMBANG	6	-	739	0,544%	0,054%	170	0,879%	0,439%	100.793	2,428%	0,364%	45,8537	1,159%	0,290%	1,148%	180.400	796.745
54	TALUDITI	PANCAKARSA I	616.345	BERKEMBANG	7	-	2.080	1,530%	0,153%	233	1,204%	0,602%	34,27212	0,826%	0,124%	35,3409	0,893%	0,223%	1,102%	173.265	789.610
55	TALUDITI	PANCAKARSA II	616.345	TERTINGGAL	3	-	1.233	0,907%	0,091%	63	0,326%	0,163%	27,40456	0,660%	0,099%	34,4746	0,871%	0,218%	0,570%	89.659	706.004
56	TALUDITI	MAKARTI JAYA	616.345	TERTINGGAL	3	-	972	0,715%	0,071%	50	0,258%	0,129%	11,90989	0,287%	0,043%	53,5808	1,354%	0,339%	0,582%	91.539	707.884
57	TALUDITI	KALIMAS	616.345	BERKEMBANG	5	-	924	0,680%	0,068%	148	0,765%	0,382%	40,54877	0,977%	0,147%	33,5670	0,848%	0,212%	0,809%	127.177	743.522
58	TALUDITI	MALANGO	616.345	TERTINGGAL	6	-	847	0,633%	0,062%	215	1,111%	0,565%	7,419059	0,179%	0,027%	29,7917	0,752%	0,188%	0,833%	130.871	747.218
59	TALUDITI	UPT. PUNCAK JAYA	616.345	TERTINGGAL	5	-	1.288	0,947%	0,095%	126	0,651%	0,326%	8.34	0,201%	0,030%	42,8757	1,084%	0,271%	0,721%	113.401	729.746
60	TALUDITI	TIRTO ASRI	616.345	BERKEMBANG	7	-	974	0,716%	0,072%	237	1,225%	0,612%	39,39324	0,949%	0,142%	46,1995	1,168%	0,292%	1,118%	175.799	792.144
61	DENGILLO	POPAYA	616.345	TERTINGGAL	7	-	1.782	1,311%	0,131%	246	1,271%	0,636%	54.99226	1,325%	0,199%	26,9017	0,680%	0,170%	1,135%	178.487	794.832
62	DENGILLO	KARANG BARU	616.345	TERTINGGAL	7	-	1.148	0,844%	0,084%	242	1,251%	0,625%	80.9531	1,960%	0,299%	38,2682	0,765%	0,191%	1,194%	187.622	803.967
63	DENGILLO	KARANGETAN	616.345	TERTINGGAL	4	-	590	0,434%	0,043%	95	0,491%	0,245%	102,3699	2,466%	0,370%	38,1447	0,964%	0,241%	0,900%	141.450	757.795
64	DENGILLO	PADENGO	616.345	BERKEMBANG	7	-	1.155	0,849%	0,085%	278	1,437%	0,718%	40,16797	0,968%	0,145%	39,0520	0,987%	0,247%	1,195%	187.885	804.230
65	DENGILLO	HUTAMOPUTI	616.345	TERTINGGAL	6	-	1.418	1,043%	0,104%	220	1,137%	0,568%	41,9144	1,010%	0,151%	40,6405	1,027%	0,257%	1,081%	169.937	786.282
66	BUNTULUA	HULAWA	616.345	TERTINGGAL	8	157.549	1.690	1,243%	0,124%	406	2,098%	1,049%	17,2805	0,416%	0,062%	32,3435	0,818%	0,204%	1,440%	226.398	1.000.292
67	BUNTULUA	KARYA INDAH	616.345	TERTINGGAL	6	-	883	0,649%	0,065%	184	0,951%	0,475%	5,743025	0,138%	0,021%	33,2387	0,840%	0,210%	0,771%	121.229	737.574
68	BUNTULUA	TALUDUYUNU	616.345	BERKEMBANG	7	-	1.865	1,372%	0,137%	299	1,545%	0,773%	18.38351	0,443%	0,066%	38,6196	0,976%	0,244%	1,220%	191.820	808.165
69	BUNTULUA	BUNTULUA UTARA	616.345	MAJU	5	-	1.965	1,445%	0,145%	127	0,656%	0,328%	5,213038	0,126%	0,019%	32,1210	0,812%	0,203%	0,695%	109.175	725.520
70	BUNTULUA	BUNTULUA TENGAH	616.345	MAJU	7	-	2.228	1,639%	0,164%	304	1,571%	0,786%	6,270782	0,151%	0,023%	33,9427	0,858%	0,214%	1,187%	186.522	802.867
71	BUNTULUA	TALUDUYUNU UTARA	616.345	TERTINGGAL	6	-	1.426	1,049%	0,105%	194	1,003%	0,501%	14,07177	0,339%	0,051%	33,7899	0,854%	0,214%	0,871%	136.848	753.193
72	BUNTULUA	SIPATANA	616.345	TERTINGGAL	6	-	1.455	1,070%	0,107%	208	1,075%	0,537%	8,646124	0,208%	0,031%	32,6628	0,826%	0,206%	0,882%	138.668	755.013
73	BUNTULUA	BUUJI	616.345	TERTINGGAL	7	-	2.403	1,767%	0,177%	438	2,264%	1,132%	5,633233	0,136%	0,020%	36,6909	0,927%	0,232%	1,561%	245.343	861.688
74	DUHIADAA	BUNTULUA BARAT	616.345	BERKEMBANG	8	-	2.148	1,580%	0,158%	401	2,072%	1,036%	14,18157	0,342%	0,051%	35,9749	0,909%	0,227%	1,473%	231.510	847.855
75	DUHIADAA	BUNTULUA SELATAN	616.345	BERKEMBANG	5	-	1.306	0,961%	0,096%	126	0,651%	0,326%	3,771693	0,091%	0,014%	34,2464	0,866%	0,216%	0,652%	102.442	718.787
76	DUHIADAA	DUHIADAA	616.345	BERKEMBANG	5	-	1.579	1,161%	0,116%	129	0,667%	0,333%	5,737816	0,138%	0,021%	35,1347	0,888%	0,222%	0,692%	108.816	725.181
77	DUHIADAA	MEKAR JAYA	616.345	TERTINGGAL	8	-	1.206	0,887%	0,089%	389	2,010%	1,005%	0,615519	0,015%	0,002%	39,2401	0,992%	0,222%	0,634%	211.282	827.627
78	DUHIADAA	BUNTULUA JAYA	616.345	BERKEMBANG	5	-	1.552	1,141%	0,114%	124	0,641%	0,320%	3,31909	0,080%	0,012%	33,0729	0,836%	0,209%	0,656%	103.051	719.396
79	DUHIADAA	PADENGO	616.345	BERKEMBANG	6	-	945	0,695%	0,070%	212	1,096%	0,548%	5,344815	0,129%	0,019%	36,6665	0,927%	0,233%	0,868%	136.518	752.863
80	DUHIADAA	MOOTILANGO	616.345	TERTINGGAL	5	-	1.067	0,785%	0,078%	139	0,718%	0,359%	1,354142	0,033%	0,005%	46,9718	1,186%	0,297%	0,739%	116.178	732.523
81	WANGGARASI	WANGGARASI TIMUR	616.345	TERTINGGAL	7	-	1.252	0,921%	0,092%	296	1,550%	0,765%	121,8303	2,935%	0,440%	32,4598	0,821%	0,205%	1,502%	236.155	852.500
82	WANGGARASI	BUKIT HARAPAN	616.345	TERTINGGAL	2	-	400	0,294%	0,029%	26	0,134%	0,067%	37,65993	0,907%	0,136%	52,2601	1,321%	0,330%	0,563%	88.492	704.837
83	WANGGARASI	BOHUSANI	616.345	TERTINGGAL	6	-	516	0,380%	0,038%	167	0,863%	0,432%	8,788273	0,212%	0,033%	35,8891	0,907%	0,227%	0,728%	114.443	730.788
84	WANGGARASI	LEMBAH PERMAI	616.345	TERTINGGAL	4	-	425	0,313%	0,031%	70	0,362%	0,181%	32,8277	0,91%	0,113%	32,1658	0,813%	0,203%	0,534%	83.947	700.292
85	WANGGARASI	LUMBULA	616.345	TERTINGGAL	6	-	1.028	0,756%	0,076%	187	0,966%	0,483%	75.80554	1,826%	0,274%	50,7814	1,284%	0,321%	1,154%	181.348	797.693
86	WANGGARASI	YIPLO	616.345	BERKEMBANG	7	-	861	0,633%	0,063%	242	1,251%	0,625%	125,568	3,025%	0,454%	46,3318	1,171%	0,293%	1,435%	225.603	841.948
87	WANGGARASI	TUWEYA	616.345	TERTINGGAL	5	-	534	0,393%	0,039%	110	0,568%	0,284%	7,323561	0,176%	0,026%	46,5262	1,176%	0,294%	0,644%	101.233	717.578

88	POPAYATO TIMUR	MILANGODAA	616.345	TERTINGGAL	6	-	1.530	1,125%	0,113%	195	1,008%	0,504%	236,8613	5,706%	0,856%	26,5534	0,671%	0,168%	1,640%	257,816	874,161
89	POPAYATO TIMUR	LONDOUN	616.345	BERKEMBANG	6	-	1.381	1,016%	0,102%	178	0,920%	0,460%	238,2634	5,740%	0,861%	34,4059	0,870%	0,217%	1,640%	257,785	874,130
90	POPAYATO TIMUR	MARISA	616.345	TERTINGGAL	6	-	1.205	0,886%	0,089%	172	0,889%	0,444%	49,41225	1,190%	0,179%	36,4864	0,922%	0,231%	0,942%	148,109	764,454
91	POPAYATO TIMUR	TAHELE	616.345	TERTINGGAL	6	-	1.475	1,085%	0,108%	194	1,003%	0,501%	370,7166	8,930%	1,340%	33,2899	0,841%	0,210%	2,160%	339,499	955,844
92	POPAYATO TIMUR	BUNTO	616.345	TERTINGGAL	5	-	851	0,626%	0,063%	125	0,646%	0,323%	34,99433	0,843%	0,126%	46,1154	1,166%	0,291%	0,803%	126,301	742,646
93	POPAYATO TIMUR	MALEO	616.345	BERKEMBANG	5	-	1.199	0,882%	0,088%	148	0,765%	0,382%	4,727188	0,114%	0,017%	19,7715	0,500%	0,125%	0,613%	96,305	712,650
94	POPAYATO TIMUR	KELAPA LIMA	616.345	TERTINGGAL	4	-	544	0,400%	0,040%	99	0,512%	0,256%	15,82005	0,381%	0,057%	45,1460	1,141%	0,285%	0,638%	100,336	716,681
95	POPAYATO BARAT	DUDEWULO	616.345	BERKEMBANG	2	-	345	1,159%	0,116%	319	1,649%	0,824%	42,97444	1,035%	0,155%	39,1070	0,989%	0,247%	1,343%	211,055	827,400
96	POPAYATO BARAT	TUNAS JAYA	616.345	SANGAT TERTINGGAL	2	-	849	0,254%	0,025%	34	0,176%	0,088%	12,08059	0,291%	0,044%	56,0457	1,417%	0,354%	0,511%	80,336	696,682
97	POPAYATO BARAT	PADENGO	616.345	BERKEMBANG	5	-	1.209	0,624%	0,062%	150	0,775%	0,388%	26,34094	0,635%	0,095%	29,3986	0,743%	0,186%	0,731%	114,911	731,256
98	POPAYATO BARAT	MOLOSIFAT	616.345	TERTINGGAL	5	-	886	0,899%	0,089%	140	0,724%	0,362%	91,79468	2,211%	0,332%	25,1975	0,637%	0,159%	0,942%	148,017	764,362
99	POPAYATO BARAT	BUTUNGGALE	616.345	TERTINGGAL	5	-	1.081	0,652%	0,065%	119	0,615%	0,307%	35,81203	0,863%	0,129%	49,3327	1,247%	0,312%	0,814%	127,929	744,274
100	POPAYATO BARAT	PERSATUAN	616.345	TERTINGGAL	6	-	1.055	0,795%	0,080%	194	1,003%	0,501%	179,2619	4,318%	0,648%	46,2053	1,168%	0,292%	1,521%	239,023	855,368
101	POPAYATO BARAT	MOLOSIFAT UTARA	616.345	TERTINGGAL	7	-	1.055	0,776%	0,078%	281	1,452%	0,726%	131,1353	3,159%	0,474%	41,7271	1,055%	0,264%	1,541%	242,276	858,621
Total			62.250,845			1.102,843	135,963	100%	10%	19,350	100%	50%	4.151,17	100%	15%	3,956	100%	75%	100%	15,719,625	79,073,314

PARAF KOORDINASI						
KABID	KEPALA	KABAG. MUKUM	AST. BID.	AST. BID. PEM	SEKDA	WARUP

BUPATI POHUWATO,
SYARIF MBUINGA